

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, “ *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* “, Prenada Media, Jakarta, hlm 177.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, “ *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik* “, Prenada Media, Depok, hlm 426.
- Bernarnd Nainggolan, 2014, “ *Peranan Kurator dalam Pemberasan Boedel Pailit*, PT Alumni, hlm 380.
- Elyta Ras Ginting, 2018 “ *Hukum Kepailitan dan Teori Kepailitan* “, Sinar Grafika, hlm 410
- Ishaq, 2020, “ *Metode Penelitian hukum* “, Alfabeta, Hlm 11.
- Ishaq, 2020, “ *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* “, Bandung, Alfabeta, Cet 2, hlm 26.
- Jono, 2008, “ *Hukum Kepailitan* “, Ed I, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 214.
- H. Man S. Sastrawidjaja, 2014 “ *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, PT Alumni, Cet III, Hlm 436.
- Munir Fuady “ *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* “, Ed I, Cet VI, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Hlm 224.
- M.Hadi Shubhan “ *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* “, Ed 1, Cet II Hlm 532.
- Soerjono Soekanto, 2010, “ *Pengantar Penelitian Hukum* “, UI Press, Jakarta, Hlm 6
- Syamsuddin M. Sinaga, “ *Hukum Kepailitan Indonesia* “, Ed 1, Cet 1, PT Tatanusa, Jakarta, Hlm 472
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2010, “*Penelitian Hukum Normative Suatu Tingkatan Singkat* “, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.
- Sudikno Mertokusomo, 2013, “ *Hukum Acara Perdata Indonesia* “, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 312.
- Victorianus, Randa Puang 2011, “ *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit* “, Cet I, Bandung, Hlm 266.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
Lingkungan
Peradilan

Peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2016
Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi
Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang di Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 22/PDT-SUS-
PAILIT/2022/
PN.NIAGA.JKT.PST antara PT LOTTE MART INDONESIA dan PT
ANDYKA INVESTA.

JURNAL

Agus Iskandar, 2012, “ Kewenangan pengadilan Niaga dalam
Penyelesaian Sengketa Bisnis “, Jurnal Pranata
Hukum, Vol 7, No 1, hlm 67-78.

Anisa Fitria, 2020, “ Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas
Perbuatan Actio Pauliana yang dilakukan oleh
Debitur Pailit “, Jurnal Lex Jurnalica, Vol 17, No 1,
hlm 8-12.

Arihta Eshter Tarigan, Syafrida, 2021, “ Urutan Kreditur yang
Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara
Kepailitan ”, jurnal sosial dan budaya syar-i,
vol. 8,no.2, Hlm 615.

Elviana Sagala, 2015 , “Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Menghindarkan Debitor dari Pailit ”, jurnal ilmiah advokasi, vol. 3, no.1, Hlm 38-56.

Hari Sutra Disemadi, 2021, “ Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren dalam prespektif Hukum Kepailitan di Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 9, No 1, hlm 123-134.

Hana Maria Wijayanto, 2022, “ Peradilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia “, Jurnal Hukum Progresif, Vol 10, No 1 , hlm 76-85.

Herry Anto Simanjuntak, 2020, “ Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Sengketa Utang Debitor kepada Kreditur “, Jurnal Justitqa, Vol 2 No 2, hlm 17-28.

Hirsanuddin, 2021, “ Perlindungan Hukum bagi Para Pihak (Kreditur dan Debitor) “ Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 9, No 1, hlm 254-267.


Kheriah, 2020, “ Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan ”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 2, Hlm 238-257..

Johar Santoso, 2000 “ Perseroan Terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis”, Jurnal Hukum Vol.7 No.15, Hlm 194-203.

Ramadhan Muhammad, 2018, “ Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Separatis Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU “, Jurnal Analisis Hukum, Vol 1, No 2, hlm 1.

Ronald Saija, 2018, “ Perlindungan Kreditur Atas Pailit yang diajukan Debitor Dalam Proses Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga ”, jurnal SASI , vol. 24, no.2, Hlm 114-123.

Serlika Aprita, 2019, “ Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit “, Jurnal Samudera Keadilan, Vol 14, No 1,



hlm 61-79.

Shifa Adinatira Harviyani, 2021, “ Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan “, Jurnal Verstek, Vol 9, No 3, hlm 650.

Sonny Triyono Saputra, 2020 , “ Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat adanya Pailit yang diajukan oleh Debitur Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan ”, jurnal Rechtsens, vol. 9, no.1, Hlm 65-76.

Sularto, 2012, “ Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan “, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 24, No 2, hlm 187.

Tata Wijayanta, 2010, “ Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga “, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 22, No 2, hlm 330-346

WEBSITE

<https://www.indonesiare.co.id/id/article/jenis-jenis-peradilan-di-indonesia>, diakses pada 2 januari 2023, pukul 19.30

